

WAJIB PERIKSA – JENIS KOMODITAS - HASIL PERIKANAN

2024

PERMENKP NO. 25, BN. 2024/NO. 895, 80 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA DAN/ATAU PEMENUHAN PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk menjamin hasil perikanan yang dilakukan pengeluaran dan/atau pemasukan ke dan/atau dari wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi standar keamanan dan mutu hasil perikanan, perlu menetapkan jenis komoditas wajib periksa dan/atau pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 5 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis komoditas hasil perikanan yang dilakukan Pemeriksaan Mutu untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan Pemasukan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan Hasil Perikanan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Diatur tentang Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat SMKHP sebagai hasil pemeriksaan mutu terhadap Pengeluaran hasil perikanan dan diatur tentang data yang diperoleh dari pemasukan hasil perikanan.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan., 28 November 2024
 - Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - Lampiran 76 hlm.